



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 09 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Melur, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir P Siantar, tanggal lahir 25 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Melur, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 05 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 290/15/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 474.2/1049/2024 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 05 Juli 2024;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat yang berstatus gadis, dan Tergugat yang berstatus jejaka;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Melur, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2021;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 (tiga belas) tahun, jenis kelamin perempuan;

5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin laki-laki;

6. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:

6.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat;

6.2. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tersebut terjadi pada tahun 2021, dikarenakan Penggugat dan Tergugat ada perselisihan, maka akibatnya saat itu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang keluar dari rumah pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan serta selalu tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan yang terjadi;

10. Bahwa oleh keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;

11. Bahwa sebelumnya pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin dan tidak mampu karena itu Penggugat memohon izin berperkara secara Prodeo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat Biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan;

Bahwa didalam Persidangan Penggugat menyatakan Tergugat saat ini tidak lagi beralamat Dusun Melur, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya untuk mencari Alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg, tanggal 15 Juli 2024, Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk berperkara secara bebas biaya dan telah ditetapkan bahwa biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2024, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 273 RBg jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg Putus karena di cabut;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nurul Hijrah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Hijrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK Perkara	: Rp. 70.000,00
2. Panggilan	: Rp. 280.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 360.000,00
	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)